



**PUTUSAN**

**Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Indrawati Ibrahim binti Marton Ibrahim**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gunung Himalaya (Dekat Pasar Beringin), Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat.

melawan

**Tomi Yunus bin Yunus Kaaba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang, tempat kediaman di Desa Kayu Merah (Samping Kantor Desa Kayu Merah), Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam Register Perkara Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 06 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/18/VIII/2010 tanggal 01 September 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 1 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dirumah orangtua Tergugat sendiri dan hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail Ibrahim, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orangtua Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

5. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak pernah kembali selama 6 tahun 8 bulan hingga sekarang tanpa memperdulikan Penggugat, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan jalan satu-satunya adalah bercerai;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tomi Yunus Bin Yunus Kaaba) terhadap Penggugat (Indrawati Ibrahim Binti Manton Ibrahim);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 2 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tetapi pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap diperthankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/18/VIII/2010 tanggal 01 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Rusni Bilondatu binti Ride Bilondatu** dan **Ramlan Makaniras bin Halid Makaniras** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

---

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 3 dari 7 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung pulang dirumah orangtua Tergugat, penyebab karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orangtua Tergugat, Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo (bukti P) sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Rusni Bilondatu binti Ride Bilondatu** dan **Ramlan Makaniras bin Halid Makaniras**, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, pernikahan terpaksa dilaksanakan karena Penggugat telah hamil, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 6 tahun 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relefan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah terbukti tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 4 dari 7 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun karena setelah akad nikah, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun 8 bulan dan tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk rukun karena setelah akad nikah langsung pisah tempat tinggal, hal mana tidak memenuhi harapan dan tujuan perkawinan dan sudah sulit akan terwujud membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, disisi lain gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Suhgra Tergugat

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 5 dari 7 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M  
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M  
enjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tomi Yunus bin Yunus Kaaba**) terhadap Penggugat (**Indrawati Ibrahim binti Marton Ibrahim**);
- 4.-----M  
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 6 dari 7 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taufik H. Ngadi, MH** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**

**Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI**

**Khairiah Ahmad, S.HI, M.H**

Panitera,

**Drs. Taufik H. Ngadi, MH**

## Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	ATK	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	205.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Meterai	: Rp.	6.000,-

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 7 dari 7 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

hal. 8 dari 7 hal.